



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48 Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

PEMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai **Pemohon**

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2009 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor : 48/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 27 Oktober 2009, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 12 Juni 2005, di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tertanggal 06 Juni 2005;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan Kurang lebih 4 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;

3. Bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak pernah berubah yaitu apabila Pemohon menyuruh shalatatau menyuruh apa sajaTermohon selalu menentang, namun Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon berharap satu kelak Termohon akan merubah sifatnya namu sifat Termohon sampai sekarang tidak pernah berubah;
4. Bahwa pada bulan Maret 2006 Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sampai memukul Pemohon padahal penyebabnya yaitu Pemohon menyuruh Termohon untuk menyiapkan makanan, langsung Termohon marah dan memukul Pemohon, tetapi pemohon masih tetap bersabar dan berharap agar satu ketika akan merubah sifatnya tersebut tetapi harapan tersebut hanya sia-sia belakang;
5. Bahwa Termohon dengan kondisi yang sering sakit-sakitan sekarang ini Pemohon berfikir Termohon akan merubah sifatnya dan tingkah lakunya, namun hati Termohon semakin menjadi-jadi dan selalu meluapkan kemarahannya kepada pemohon tetapi Pemohon sadar bahwa kondisi Termohon tidak stabil sampai Termohon marah-marah;
6. Bahwa pada bulan Maret 2007 Pemohon dan Termohon mulai pisah ranjang dan Termohon selalu mendesak Pemohon agar menceraikanya, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sudah kurang lebih 2 tahun Pemohon pun sangat menderita dan tidak lagi sanggup menghadapi tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon tidak mampu membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi, dan kedua belah pihak menyetujui proses mediasi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan belum berhasil maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sekaligus tuntutan balik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar dan Termohon juga tidak keberatan untuk cerai, namun Termohon memohon kepada Pengadilan agar Termohon ditetapkan sebagai hak pemeliharaan anak pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemohon sesuai kemampuannya sampai anak dewasa.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik** sekaligus jawaban dalam **Rekonpensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyetujui semua tuntutan Termohon tersebut dan mengenai biaya anak besar nilai nominalnya di serahkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor : **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA.Kec. **XXXXXX** tanggal 06 Juni 2005(P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:**XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pemerintah Kota **XXXXXX** Kepulauan tanggal 6 Maret 2008(P-2) ;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kodya Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Timur, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

SAKSI PERTAMA;

Bahwa saksi pertama pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara sepupu dan Termohon sebagai ipar.
- bahwa semula rumah tangga pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan tinggal bersama-sama dalam rumah tangga di **XXXXXX**, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang Pemohon dan termohon telah pisah tempat.
- Bahwa penyebab Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar serta masing-masing mempertahankan prinsip, namun saksi tidak melihat tetapi karena Pemohon yang cerita kepada saksi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon di Ternate sedang Termohon di **XXXXXX**.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan Termohon.

SAKSI KEDUA.

Bahwa saksi Kedua pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon dan termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa saksi kurang tahu keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering menceritakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi penyebab saksi tidak tahu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat, Pemohon di Ternate sedangkan Termohon di **XXXXXX**.

Bahwa keterangan saksi II tersebut dibenarkan oleh pemohon dan termohon.

Bahwa, Termohon diberikan kesempatan oleh oleh Majelis untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon mengatakan tidak menghadirkan akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk cerai serta bersedia memenuhi tuntutan Termohon dan menyerahkan keputusan kepada Majelis hakim, demikian juga Termohon tidak keberatan cerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalur mediasi namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat/atasan Pemohon sebagaimana terlampir, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 karena itu pengadilan beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan



pertengkaran hal itu bermula pada bulan Maret 2006 saat pemohon menyuruh Termohon menyiapkan makanan, namun Termohon tidak mau dan marar-marah lalu memukul Pemohon, namun Pemohon tetap bersabar. Dan Puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2007 dan mulai pisah ranjang serta Termohon sering mendesak Pemohon agar menceraikannya, yang menyebabkan Pemohon menderita lahir batin dan telah pisah kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin dirukunkan lagi sejak bulan Maret 2007, dan Termohon juga tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dan bersedia cerai dengan tuntutan balik sebagaimana dalam jawaban dalam konpersi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon dan Termohon ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk disatukan bahkan keluarga pemohon dan Termohon sudah maksimal mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon serta tidak saling melayani sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusanya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi dan sudah minta cerai, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharapkan untuk rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*). Begitu tajamnya perselisihan tersebut yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Maret 2007 hingga sekarang, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis tidak lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon selaku suami yang hendak mentalak Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum isteri yang dijatuhi talak berhak mendapatkan mut'ah meskipun Termohon dianggap Nuzus namun Termohon tidak kehilangan hak sama sekali sebagai isteri yang tertalak, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan pemohon tetap berkeras hati untuk mentalak Termohon, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim secara *ex officio* untuk membebani mut'ah terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa mut'ah adalah kewajiban bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami dan besarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Vide pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyakini bahwa Pemohon mampu dan layak untuk dibebani mut'ah yang besarnya sesuai dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai hak mengasuh anak (Hadhanah) dan biaya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai anak dewasa sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan menyetujui semua tuntutan Penggugat tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim tentang besar nilai nominalnya.

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya anak yang akan datang, oleh karena Tergugat berdasarkan pengakuan dalam persidangan bersedia memenuhi kewajiban terhadap anak tersebut dan Majelis menialai pangakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 311 Rbg dan disetujui penggugat sehingga Majelis menetapkan sesuai pengakuan Tergugat tersebut dan meyakini bahwa tergugat mampu dan layak untuk dibebani membayar nafakah anak untuk yang akan datang kepada penggugat yang besarnya sesuai tercantum dalam dictum / amar putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, Pemohon/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai ibu kandung,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa 01 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1430 H. oleh kami *Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H*, sebagai Ketua Majelis, *ANWAR HARIANTO, S.Ag* dan *Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1430 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh *ZAHRA HANAFI, S.HI* sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi
dan Termohon Kopnpensi / Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ANWAR HARIANTO, S.Ag

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

PANITERA PENGGANTI

ZAHRA HANAFI, S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)